



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.986, 2018

KEMENKES. SIM-BMN.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi, dan pengelolaan Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Kesehatan, diperlukan penerapan teknologi dan informasi dalam pengelolaan BMN;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah

- Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara;
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.06/2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Berupa Rumah Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 368);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1352) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.06/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 492);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 588);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2014 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 991);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1977) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.06/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 791);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Sewa Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 540);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 180);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 180);
15. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 373/KPTS/2001 tentang Sewa Rumah Negara;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582/MENKES/SK/III/2011 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Pemberian Ijin Penghunian (PIP) dan Surat Ijin Penghunian (SIP) Rumah Negara Kementerian Kesehatan;

17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/558/2016 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Kesehatan Selaku Pengguna Barang Dalam Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 617);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

Pasal 1

Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Kesehatan yang selanjutnya disebut SIM-BMN merupakan aplikasi berbasis *website* dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang terintegrasi di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Pasal 2

Penyelenggaraan SIM-BMN bertujuan untuk:

- a. menghasilkan informasi yang tepat dan akurat sesuai dengan kebutuhan Kementerian Kesehatan; dan
- b. mewujudkan tata kelola pengelolaan Barang Milik Negara yang efisien, efektif, cepat, terintegrasi, transparan, dan akuntabel.

Pasal 3

SIM-BMN di lingkungan Kementerian Kesehatan digunakan untuk melakukan perencanaan kebutuhan, penatausahaan, penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, dan pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara.

Pasal 4

- (1) Setiap kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk untuk menyelenggarakan urusan pengelolaan Barang Milik Negara di masing-masing satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan wajib menyelenggarakan SIM-BMN.
- (2) Kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak sebagai *user* dalam SIM-BMN dan mempunyai tugas:
 - a. menginput data Barang Milik Negara sesuai dengan yang dibutuhkan dalam SIM-BMN;
 - b. melakukan rekon data Barang Milik Negara apabila terjadi perubahan data pada aplikasi penatausahaan Barang Milik Negara Kementerian Keuangan sewaktu-waktu atau secara berkala setiap triwulan, semester, dan setiap tahun; dan
 - c. melakukan monitoring pengelolaan Barang Milik Negara.

Pasal 5

- (1) SIM-BMN dapat diakses melalui situs web www.ebmn.kemkes.go.id dengan menginput *username* dan *password*.
- (2) *Username* dan *password* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari Biro Keuangan dan Barang Milik Negara.

Pasal 6

Kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk menyelenggarakan urusan pengelolaan Barang Milik Negara di

masing-masing satuan kerja dalam melakukan perencanaan kebutuhan, penatausahaan, penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, dan pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mengacu pada Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Kesehatan yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri tersendiri.

Pasal 7

Dalam rangka pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Kesehatan, Bagian Hukum pada setiap unit utama atau Biro Hukum dan Organisasi melakukan pemutakhiran data proses hukum Barang Milik Negara yang bermasalah.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai Petunjuk Teknis Penerapan Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Kesehatan ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 9

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan SIM-BMN dilakukan oleh Biro Keuangan dan Barang Milik Negara dan Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Kesehatan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juli 2018

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juli 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA